

## PENERAPAN AKAD *WAKĀLAH BI AL-UJRAH* DALAM INDUSTRI ASURANSI DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH LAINNYA

Deni Purnama

Mahasiswa Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

### Abstrak

Tulisan ini merupakan studi pustaka dimana penulis mencoba menjelaskan bagaimana penerapan akad *wakālah bi al-ujrah* dalam industri asuransi dan di lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya.

Dalam praktiknya, penerapan akad *wakālah bi al-ujrah* di perusahaan asuransi di mana dana premi yang masuk dalam asuransi syariah masih merupakan dana peserta setelah dikurangi *fee* perusahaan atas jasa pengelolaan. Ketika terjadi klaim, perusahaan tidak mengeluarkan dana untuk klaim tersebut dari kas perusahaan, tetapi dari diambil dari dana tabungan peserta (*tabarru'*), sedangkan untuk penerapan di lembaga-lembaga keuangan lainnya dapat diaplikasikan pada transaksi transfer, kliring, dan RTGS, *Letter of Credit* (L/C) Impor Syariah, *Letter of Credit* (L/C) Ekspor Syariah, Investasi Reksadana Syariah, Pembiayaan Rekening Koran Syariah, Sukuk Wakalah, *Wakālah bi al-Istisḥār*

*Kata Kunci:* *wakālah bi al-ujrah*, *tabarru'*, kliring, RTGS, *Letter of Credit* (L/C) Impor Syariah, *Letter of Credit* (L/C) Ekspor Syariah, Investasi Reksadana Syariah, Pembiayaan Rekening Koran Syariah, Sukuk Wakalah, *Wakālah bi al-Istisḥār*

### A. PENDAHULUAN

Perkembangan perusahaan asuransi syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah tergolong tumbuh dengan pesat seiring dengan perkembangan bank syariah. Diawali dengan asuransi Takaful yang berdiri pada tahun 1994<sup>1</sup> dan asuransi Mubarakah pada tahun 1997<sup>2</sup>, kini hampir setiap perusahaan asuransi

<sup>1</sup> Asuransi Takaful berdiri di atas landasan pemikiran bahwa Bank Muamalat yang saat itu bank syariah satu-satunya, membutuhkan lembaga asuransi yang sesuai dengan syariah. Baik dalam rangka permodalan maupun untuk memberikan kepercayaan bagi nasabah. Berdirilah pada 24 Februari 1994 PT. Syarikat Takaful Indonesia (STI) sebagai *holding company*. Kemudian STI mendirikan dua anak perusahaan, yaitu PT. Asuransi Takaful Keluarga yang diresmikan pada tanggal 25 Agustus 1994 melalui SK Menkeu No. Kep-385/KMK.017/1994, dan PT. Asuransi Takaful Umum diresmikan pada tanggal 2 Juni 1995 melalui SK Menkeu No. 247/KMK.017/1995. Lihat *Takaful Asuransi Islam* (Jakarta: Kopkar Takaful, 1997), 7-11.

<sup>2</sup> Pada awalnya PT. Asuransi al-Mubarakah ini didirikan sebagai asuransi konvensional. Asuransi ini telah bekerja keras dalam mengembangkan usahanya, sehingga dalam beberapa tahun saja

konvensional akan atau bahkan telah membuka layanan asuransi yang berbasis syariah. Tidak mengenal dana hangus, sistem bagi hasil, bebas bunga, itulah beberapa nilai jual asuransi syariah yang sering digembar-gemborkan.

Mengurut sejarah makna suatu kata, “asuransi” itu sendiri sebenarnya serapan dari kata *assurantie* (Belanda). Menurut sebagian ahli bahkan sesungguhnya istilah *assurantie* bukanlah istilah asli bahasa Belanda. Melainkan berasal dari bahasa Latin yaitu *assecurare* yang berarti meyakinkan orang. Dalam hukum Belanda disebut *verzekering* yang berarti pertanggungan. Istilah tersebut terus berkembang menjadi *assuradeur* yang berarti penanggung dan tertanggung disebut *geassureerde*. Secara sederhana, asuransi adalah suatu bentuk pertanggungan atas suatu objek dari berbagai macam bahaya yang menimbulkan kerugian.

Terlepas dari makna harfiah di atas, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan : “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”<sup>3</sup>

Dapat dipahami dari beberapa pengertian di atas bahwa asuransi adalah sebuah konsep perencanaan atas apa yang akan terjadi di masa datang. Dalam hal ini, ada sebagian umat Islam beranggapan bahwa asuransi sama saja bertentangan dengan takdir. Bukankah kecelakaan, kemalangan dan kematian merupakan takdir Allah Swt? Namun, keraguan ini bisa dijawab dengan proses bisnis asuransi yang tidak dalam kapasitas menolak takdir. Tapi lebih kepada antisipasi dan perencanaan atas apa-apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan itu jelas tidak bertentangan

---

sudah memiliki 80 cabang. Pada tahun 2001, atas kehendak pemegang sahamnya sendiri, asuransi Mubarakah merubah secara resmi menjadi asuransi syariah yang kemudian berjalan hingga saat ini tanpa menjual sama sekali produk-produk asuransi konvensional. Lihat Muhammad Amin Suma, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional* (Jakarta: Kholam Publishing, 2006), 72.

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 1992, Pasal 1 ayat (1).

dengan nilai-nilai Islam, sebagaimana Allah Swt berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ  
خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Atau dalam kisah Nabi Yusuf yang mengartikan mimpi rajanya pada waktu itu dengan menjawab supaya raja dan rakyatnya bertanam tujuh tahun dan dari hasilnya hendaklah disimpan sebagian. Karena sesudahnya akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang disimpan untuk menghadapi masa sulit tersebut.<sup>4</sup> Sangat jelas dalam ayat-ayat ini kita dianjurkan untuk berusaha menjaga kelangsungan hidup dengan memproteksi kemungkinan terjadinya kondisi yang buruk. Kesimpulan ayat di atas menyatakan bahwa berasuransi tidak bertentangan dengan takdir, bahkan Allah menganjurkan adanya upaya-upaya menuju kepada perencanaan masa depan dengan sistem proteksi yang dikenal dalam mekanisme asuransi.

Setelah sistem proteksi atau asuransi dibenarkan, pertanyaan selanjutnya adalah: apakah ada perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi yang kita kenal sekarang (asuransi konvensional)? Memang secara kasat mata asuransi syariah dan asuransi konvensional mempunyai tujuan sama yaitu pengelolaan atau penanggulangan risiko. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah cara pengelolaannya. Pengelolaan risiko asuransi konvensional berupa transfer risiko dari para peserta kepada perusahaan asuransi (*risk transfer*) sedangkan asuransi

<sup>4</sup> Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 43-49. Dalam kisah tersebut tergambar bagaimana perencanaan yang dilakukan Nabi Yusuf dalam menghadapi kerugian berupa musim paceklik pada masa yang akan datang. Lihat Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim* (Kairo: Al-Faruq al-Hadithah, 2000) Vol. VIII, 46-48.

syariah menganut azas tolong menolong dengan membagi risiko diantara peserta asuransi (*risk sharing*).

Falsafah yang mendasari asuransi syariah adalah konsep *takāful* yang berarti saling menanggung antar umat manusia. Bagaimanapun juga, umat manusia merupakan keluarga besar kemanusiaan. Oleh karena itu, sesama umat manusia harus tolong-menolong, saling bertanggung jawab, dan saling menanggung antara satu dengan yang lain, agar kehidupan bersama dapat terselenggara dengan baik.<sup>5</sup>

Perbedaan dengan konsep konvensional juga terlihat dari sisi kepemilikan dana. Dalam dunia asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan sepenuhnya. Sehingga, bagi peserta dana tersebut akan hangus jika ia tidak melakukan klaim apapun selama masa pertanggunganan. Perusahaan asuransi konvensional pun mempunyai kebebasan dalam menentukan alokasi investasi dana premi tersebut.

Dalam asuransi syariah, premi yang terkumpul dari para pemegang polis masih merupakan milik peserta secara bersama. Posisi perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya dengan landasan akad *wakālah*, baik dengan *ujrah* (komisi) ataupun tanpa *ujrah*. Oleh karena itu, perusahaan asuransi syariah akan mengembalikan *underwriting* surplus pengelolaan dana *tabarru'* nya kepada peserta yang tidak melakukan klaim. Meskipun ada juga sebagian yang tidak mengembalikan dana tersebut manakala peserta telah menyatakan pendermaannya pada saat melakukan akad.

Banyak lagi perbedaan-perbedaan antara asuransi konvensional dan syariah. Amin Suma dalam<sup>6</sup> menyebutkan delapan sisi perbedaan diantara keduanya. Dari mulai prinsip dasar, akad atau perjanjian yang dilakukan, sisi kepemilikan dana, program investasi dana premi, proses pembayaran klaim, sisi pengawasan, dana-dana sosial seperti zakat, infaq dan sedekah, terakhir dari sisi bagi hasil. Itu semua menggambarkan sekaligus mencoba meyakinkan bahwa

---

<sup>5</sup> Pada zaman Rasulullah Saw konsep ini telah dikenal dengan nama '*aqilah*'. Yaitu berupa kompensasi jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh suku yang lain. Keluarga terdekat si pembunuh akan membayarkan sejumlah uang darah kepada ahli waris korban. Lebih detail lihat Mohd. Ma'sum Billah, *Applied Takaful and Modern Insurance* (Selangor: Sweet and Maxwell Asia, 2007), 5-19.

<sup>6</sup> Muhammad Amin Suma, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional* (Jakarta: Kholam Publishing, 2006), 66.

asuransi berbasis syariah memiliki keunggulan mendasar dan signifikan dalam proses bisnisnya.

Adapun dalam makalah ini, akan dibahas pandangan ulama fikih mengenai akad yang menjadi landasan dalam proses bisnis perusahaan asuransi syariah yaitu *wakalah bi al-ujrah*. Dan kemudian contoh implementasi dalam transaksi lembaga keuangan syariah non asuransi lainnya..

## B. KONSEP *WAKĀLAH BI AL-UJRAH* DALAM FIKIH MUAMALAH

### 1. Definisi

Secara bahasa arti *wakālah* atau *wikālah* berarti menyerahkan urusan kepada seseorang, ketika ia merasa tidak mampu.<sup>7</sup> Kata tersebut juga mempunyai makna penjaga atau pelindung. Sebagaimana firman Allah Swt. :

وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

“Dan mereka menjawab, cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung” (Ali Imran : 173)

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا

“Tidak ada tuhan selain Dia, maka jadikan sebagai pelindung.”  
(Al Muzammil : 9)

Masih banyak lagi pengertian-pengertian dari kata *wakālah* ini. Ada yang mengartikan sebagai perlindungan (الحِفْظُ), pencukupan (الكِفَايَةُ), tanggungan (الضَّمَانُ), atau pendelegasian (التَفْوِيضُ). Lebih jelas adapula pengertian yang menyebutkan bahwa *wakālah* berarti pemberian mandat berupa pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua, dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak

<sup>7</sup> Muhammad Abdur Rahman Abdul Mun'im, *Mu'jam al-Muṣṭalahāt wa al-Alfāz al-Fiqhiyyah* (Kairo: Dar al-Fadhilah, 1999) Vol III, 496.

pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.

## 2. Landasan Hukum<sup>8</sup>

Dalam ajaran agama Islam, seseorang boleh mendelegasikan suatu tindakan tertentu kepada orang lain dimana orang lain itu bertindak atas nama pemberi kuasa atau yang mewakili sepanjang hal-hal yang dikuasakan itu boleh didelegasikan oleh agama. Dalil yang dipakai untuk menunjukkan kebolehan itu, antara lain dalam surat Al-Baqarah ayat 283 tentang memberikan kepercayaan kepada orang lain:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ<sup>ط</sup>

*“...Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya;”*

Dalam ayat lain, yang menceritakan kisah Ashabul Kahfi, disebutkan sebuah kejadian dimana mereka terbangun dari tidur yang panjang, untuk kemudian salah satu diantara mereka diberikan kuasa untuk membeli makanan ke kota. Penggalan kisah tersebut memberikan gambaran tentang kebolehan mendelegasikan suatu urusan kepada orang lain. Lengkapnya dalam surat Al-Kahfi ayat 19 yaitu :

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا

فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

*“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah*

<sup>8</sup> Pembahasan ini mengambil beberapa landasan yang ada dalam *Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Nomor 10/DSN-MUI/VI/2000 tentang Wakalah dan fatwa Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

*makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan hal mu kepada seorangpun.”*

Kebolehan akad *wakālah* tergambar pula dalam beberapa peristiwa yang dialami Rasulullah Saw. Dalam beberapa hadis diberitakan bahwa Nabi Muhammad Saw pernah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Diantaranya adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lain-lain. Seperti hadis-hadis di bawah ini:

- a. *Bahwasanya Rasulullah mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti Al Harits. (HR. Malik dalam al-Muwatha').*
- b. *Diriwayatkan dari Abu Humaid r.a. ia berkata : “Rasulullah Saw. mengangkat seorang laki-laki dari suku Asd bernama Ibn Lutbiyah sebagai amil (petugas) untuk menarik zakat dari Bani Sulaim; ketika pulang (dari tugas tersebut), Rasulullah memeriksanya.” (H.R. Bukhari).*
- c. *Diriwayatkan dari Busr bin Sa'id bahwa Ibn Sa'diy al-Maliki berkata: Umar mempekerjakan saya untuk mengambil sedekah (zakat). Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan (fee). Saya berkata: saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab: Ambillah apa yang diberikan; saya pernah bekerja (seperti kamu) pada masa Rasul, lalu beliau memberiku imbalan; saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan. Kemudian Rasul bersabda kepada saya: Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah (terimalah) dan bersedekahlah.” (Muttafaq 'Alaih).*

Para ulama pun bersepakat dengan *ijma'* atas diperbolehkannya *wakālah* karena kebutuhan umat akan bentuk akad seperti ini.<sup>9</sup> Diantara mereka bahkan ada yang cenderung mensunahkan dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis *ta'āwun* atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa. Dan ini sesuai dengan apa yang diserukan Rasulullah Saw tentang

---

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah* (Kairo: Al-Fath, tanpa tahun) Vol III, 157. Lihat juga Wahbah Zuhayli, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985) Vol V, 76.

persaudaraan kaum muslimin dan perintah Allah Swt dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. “

### 3. Rukun dan Syarat Akad

Menurut kelompok Hanafiah, rukun *wakālah* itu hanya ijab qabul. Ijab merupakan pernyataan mewakili sesuatu dari pihak yang memberi kuasa dan qabul adalah penerimaan pendelegasian itu dari pihak yang diberi kuasa tanpa harus terkait dengan menggunakan sesuatu lafaz tertentu. Akan tetapi, mayoritas ulama tidak sependirian dengan pandangan tersebut. Mereka berpendapat bahwa rukun dan syarat *wakālah* itu adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

#### a. Orang yang mewakili (*Al-Muwakkil*)

- Seseorang yang mewakili, pemberi kuasa, disyaratkan memiliki hak untuk *bataṣarruf* pada bidang-bidang yang didelegasikannya. Karena itu seseorang tidak akan sah jika mewakili sesuatu yang bukan haknya.
- Pemberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang dikuasakannya, disisi lain juga dituntut supaya pemberi kuasa itu sudah cakap bertindak atau mukallaf. Tidak boleh seorang pemberi kuasa itu masih belum dewasa yang cukup akal serta pula tidak boleh seorang yang gila. Menurut pandangan Imam Syafi'i anak-anak yang sudah mumayyiz tidak berhak memberikan kuasa atau mewakili sesuatu kepada orang lain secara mutlak. Namun madzhab Hambali membolehkan pemberian kuasa dari seorang anak yang sudah mumayyiz pada bidang-bidang yang akan dapat mendatangkan manfaat baginya.

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah* (Kairo: Al-Fath, tanpa tahun) Vol III, 158-159. Lihat juga Wahbah Zuhayli, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985) Vol V, 76-79.

- b. Orang yang diwakilkan. (*Al-Wakil*)
- Penerima kuasa pun perlu memiliki kecakapan akan suatu aturan-aturan yang mengatur proses akad *wakālah* ini. Sehingga cakap hukum menjadi salah satu syarat bagi pihak yang diwakilkan.
  - Seseorang yang menerima kuasa ini, perlu memiliki kemampuan untuk menjalankan amanahnya yang diberikan oleh pemberi kuasa. Ini berarti bahwa ia tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang diluar batas, kecuali atas kesengajaan yang ia perbuat.
- c. Obyek yang diwakilkan.
- Obyek mestilah sesuatu yang bisa diwakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, pemberian upah, dan sejenisnya yang memang berada dalam kekuasaan pihak yang memberikan kuasa.
  - Para ulama berpendapat bahwa tidak boleh menguasai sesuatu yang bersifat ibadah *badaniyah*, seperti shalat, dan boleh menguasai sesuatu yang bersifat ibadah *maliyah* seperti membayar zakat, sedekah, dan sejenisnya.
  - Tidak semua hal dapat diwakilkan kepada orang lain. Sehingga obyek yang akan diwakilkan pun tidak diperbolehkan bila melanggar syariat Islam.
- d. *Ṣighah* (lafaz akad)
- Dirumuskannya suatu perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Dari mulai aturan memulai akad wakalah ini, proses akad, serta pasal yang mengatur berakhirnya akad wakalah ini.
  - Isi dari perjanjian ini berupa pendelegasian dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa.
  - Tugas penerima kuasa oleh pemberi kuasa perlu dijelaskan untuk dan atas pemberi kuasa melakukan sesuatu tindakan tertentu.

#### 4. Beberapa Ketentuan dalam Akad *Wakālah*.<sup>11</sup>

##### a. Wakil

- Pemberian kuasa dari Muwakil kepada Wakil dicantumkan dalam akad, dan kedua-duanya cakap hukum.
- Kelalaian wakil dalam menjalankan kuasa dari muwakil menjadi tanggung jawab wakil, adapun kegagalan wakil dalam menjalankan kuasa tersebut karena *forcemajure* (di luar kekuasaan wakil) menjadi tanggung jawab muwakil.
- Apabila wakil yang ditunjuk ada beberapa orang, maka masing-masing wakil tidak dibenarkan bertindak sendiri sebelum bermusyawarah dengan wakil yang lain, kecuali dengan seizin Muwakil

##### b. Tugas yang diserahkan

- Urusan/tugas yang diserahkan adalah urusan yang tertentu dan jelas seperti jenis, jumlah, ukuran, dan waktu, serta urusan tersebut bisa (mampu) dilaksanakan wakil.
- Pihak wakil terikat dengan syarat-syarat atau ciri-ciri yang dikehendaki Muwakil.
- Setiap urusan/tugas yang dilakukan oleh wakil hukumnya sah, asalkan tidak menyimpang dari yang persyaratkan oleh pemberi kuasa.
- Setiap urusan/tugas yang dilakukan oleh wakil harus mengatasnamakan pemberi kuasa.

##### c. Keuntungan Wakil

- Wakil berhak mendapatkan upah (*fee*) berdasarkan kesepakatan bersama yang didasarkan pada *`urf* (kebiasaan)
- Masa pemberian kuasa habis setelah urusan/tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara pemberi kuasa dengan wakil, dan antara pemberi kuasa dengan mitranya.

<sup>11</sup> Lebih detail, lihat Wahbah Zuhayli, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985) Vol V, 93-108.

## 5. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *Wakālah*.

Seiring dengan berkembangnya institusi keuangan Islam di Indonesia, maka suatu aturan hukum turut pula dikembangkan untuk melegalisasi serta melindungi akad-akad syariat Islam (khususnya *wakālah*) ketika diterapkan dalam sistem keuangan di Indonesia. Maka dari itu, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan beberapa fatwa tentang *wakālah*. Yaitu sebagai berikut:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H yang bertepatan dengan tanggal 1 April 2000. Dalam fatwa ini dijelaskan tentang ketentuan umum wakalah, rukun dan syarat wakalah, serta aturan jika terjadi perselisihan dalam aplikasi akad ini.
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujroh pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Shafar 1427 H yang bertepatan dengan tanggal 23 Maret 2006. Dalam fatwa ini dijelaskan secara khusus tentang praktek akad wakalah dalam proses bisnis asuransi. Ketentuan umum, ketentuan hukum, dan ketentuan akad, dibicarakan dalam fatwa ini. Pun selanjutnya, hal-hal yang dibahas adalah tentang kedudukan dan ketentuan para pihak dalam akad wakalah bil ujroh, pola investasi, dan ketentuan penutup tentang aturan penyelesaian perselisihan.

## C. KONSEP *WAKĀLAH BI AL-UJRAH* DI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH


Di dalam operasional asuransi syariah yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu dan melindungi di antara para peserta sendiri. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan (amanah) oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian tersebut.

Dari sisi kepemilikan dana, perusahaan asuransi syariah dalam posisi pemegang amanah untuk mengelola dana premi dan mendapatkan upan (fee) atas pengelolaan tersebut. Sehingga kedudukan dan ketentuan Para Pihak dalam akad wakalah bil ujah pada asuransi syariah:

1. Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk melakukan kegiatan yang menjadi objek *wakalah bil ujah* pada asuransi syariah.
2. Peserta sebagai individu dalam produk *saving* bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa).
3. Peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun tabarru' bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa).
4. Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin muwakkil (peserta);
5. Akad Wakalah adalah bersifat amanah (*yad amanah*) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi fee yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.

**Gambar 1<sup>12</sup>**

**Aliran Dana pada Asuransi Syariah**




<sup>12</sup> Muhammad Amin Suma, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional* (Jakarta: Kholam Publishing, 2006), 68.

Dari gambar di atas, kita bisa melihat bagaimana dana premi yang masuk dalam asuransi syariah masih merupakan dana peserta setelah dikurangi *fee* perusahaan atas jasa pengelolaan. Ketika terjadi klaim, perusahaan tidak mengeluarkan dana untuk klaim tersebut dari kas perusahaan, tetapi dari diambil dari dana tabungan peserta (*tabarru'*). Begitupun dalam proses adanya surplus *underwriter* dan keuntungan investasi juga dibagikan kepada peserta dan perusahaan asuransi sesuai nisbah yang disepakati di awal akad.

Hal ini berbeda dengan aliran dana pada perusahaan asuransi konvensional, sebagai berikut:

**Gambar 2<sup>13</sup>**

**Aliran Dana pada Asuransi Konvensional**



Dalam asuransi konvensional (sepaimana dalam gambar di atas), seluruh premi menjadi pendapatan perusahaan. Hal ini terjadi karena akad yang melandasi transaksi premi tersebut adalah akad *tabaduli* atau jual beli resiko. Bukan *wakalah* seperti yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah.

Ketika terjadi klaim, secara otomatis akan mengurangi jumlah pendapatan tersebut. Dengan demikian nilai surplus *underwriting* pun sepenuhnya menjadi

<sup>13</sup> Muhammad Amin Suma, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional* (Jakarta: Kholam Publishing, 2006), 67.

milik perusahaan. Tidak ada dana sisa yang tersisa terlebih sengaja disisakan untuk tetap menjadi milik peserta asuransi. Sehingga, peserta yang tidak melakukan klaim apapun tidak akan mendapatkan pengembalian apapun. Begitupun dengan keuntungan investasi dana premi, yang secara otomatis menjadi pendapatan perusahaan asuransi konvensional, tanpa ada sangkut pautnya dengan para peserta asuransi.

Untuk menjaga keabsahan akad *wakalah bi al-ujrah*, Dewan Syariah Nasional menjelaskan lebih terperinci tentang ketentuan-ketentuan akad tersebut.<sup>14</sup> Dari segi objek *wakalah* misalkan, meliputi antara lain: kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, *underwriting*, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran, dan investasi.

Dalam akad *wakalah bi al-ujrah* juga harus disebutkan sekurang-kurangnya: hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi, besaran kemudian cara dan waktu pemotongan *ujrah (fee)* atas premi, dan syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Dari konsep di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa dalam konsep asuransi syariah, mekanismenya tidak mengenal dana hangus. Peserta yang baru masuk sekalipun karena satu dan lain hal ingin mengundurkan diri, maka dana atau premi yang sebelumnya sudah dibayarkan dapat diambil kembali kecuali sebagian kecil saja yang sudah diniatkan untuk dana *tabarru'* yang tidak dapat diambil.

Begitu pula dengan asuransi syariah umum, jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka pihak perusahaan mengembalikan sebagian dari premi tersebut dengan pola bagi hasil, misalkan 60:40 atau 70:30 sesuai dengan kesepakatan kontrak di muka. Dalam hal ini maka sangat mungkin premi yang dibayarkan di awal tahun dapat diambil kembali dan jumlahnya sangat bergantung dengan tingkat investasi pada tahun tersebut.

#### **D. KONSEP WAKĀLAH BI AL-UJRAH DI LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA.**

---

<sup>14</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

Akad *wakalah bi al-ujrah* ini dapat pula diaplikasikan ke dalam berbagai transaksi di lembaga keuangan non asuransi (perbankan), diantaranya sebagai berikut:

1. Transfer, kliring, dan RTGS.

Proses transfer uang ini adalah proses yang menggunakan konsep akad *wakalah*, dimana prosesnya diawali dengan adanya permintaan nasabah sebagai *al-muwakkil* terhadap bank sebagai *al-wakil* untuk melakukan perintah/permintaan kepada bank untuk mentransfer sejumlah uang kepada rekening orang lain, kemudian bank mendebet rekening nasabah (jika transfer dari rekening ke rekening), dan proses yang terakhir yaitu dimana bank mengkreditkan sejumlah dana kepada rekening tujuan. Bank pun berhak mengambil *ujrah* atas jasa transfer yang dilakukan.<sup>15</sup>

2. Letter of Credit (L/C) Impor Syariah

*Letter of Credit (L/C) Impor Syariah* adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Dalam praktiknya, agar transaksi L/C impor ini sesuai syariah, maka disyaratkan harus dalam bentuk *wakalah bi al-ujrah* dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Importir harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor.
- b. Importir dan bank melakukan akad *wakalah bi al-ujrah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor.
- c. Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.

Adapun ketika importir tidak memiliki cukup dana untuk pembayaran harga barang yang diimpor, transaksi *letter of credit* impor ini bisa dilakukan dalam bentuk *wakalah bi al-ujrah* dan *qardh*. Arti *qardh* disini adalah pihak

---

<sup>15</sup> Lihat Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajagrafindo, 2008), 105 dan lihat pula Irma Devita Purnamasari, *Akad Syariah* (Bandung: Kaifa, 2011), 146-148.

<sup>16</sup> Ketentuan-ketentuan ini tercantum dalam *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 34/DSN-MUI/IX/2002* tentang *letter of credit* impor syariah.

bank memberikan dana talangan kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor. Syarat dan ketentuan yang disebutkan di atas pun tetap berlaku. Akad *wakalah bi al-ujrah* dan *mudharabah* pun bisa dijadikan landasan dalam transaksi L/C impor ini. Dalam akad *mudharabah* tersebut, bank bertindak selaku *shahibul mal* yang menyerahkan modal kepada importir sebesar harga barang yang diimpor.<sup>17</sup>

### 3. Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah

*Letter of Credit* (L/C) Ekspor Syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Akad L/C Ekspor yang sesuai dengan syariah dapat berupa akad *wakalah bi al-ujrah* dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor.
- b. Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*), selanjutnya dibayarkan kepada eksportir setelah dikurangi ujarah.
- c. Besar ujarah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.

Dalam kondisi tertentu, akad *wakalah bi al-ujrah* di atas bisa dikombinasikan dengan akad *qardh*. Yang dimaksud dengan *qardh* disini adalah pihak bank memberikan dana talangan kepada nasabah eksportir sebesar harga barang ekspor. Adapun ujarah bisa diambil dari dana talangan sesuai kesepakatan dalam akad. Dalam transaksi bentuk di seperti ini, Dewan Syariah Nasional melarang adanya keterkaitan (*ta'alluq*) antara akad *wakalah bi al-ujrah* dan akad *qardh*.

---

<sup>17</sup> Dalam *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 34/DSN-MUI/IX/2002* tentang *letter of credit* (L/C) impor syariah, dijelaskan dengan cukup detail tentang berbagai macam bentuk akad L/C impor yang sesuai dengan syariah. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa L/C impor bisa dalam bentuk *wakalah bi al-ujrah*, *wakalah bi al-ujrah* dan *qardh*, *murabahah*, *salam/istishna'* dan *murabahah*, *wakalah bi al-ujrah* dan *mudharabah*, atau *musyarakah*. Adapun dalam hal pengiriman barang telah terjadi, sedangkan pembayaran belum dilakukan, maka akad yang digunakan bisa berbentuk akad *wakalah bi al-ujrah* dan *qardh*, atau dalam bentuk *wakalah bi al-ujrah* dan *hawalah*.

<sup>18</sup> *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 35/DSN-MUI/IX/2002* tentang *letter of credit* (L/C) ekspor syariah. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Rajab 1423 H bertepatan dengan tanggal 14 September 2002 M.

Akad mudharabah pun bisa juga digabung dengan *wakalah bi al-ujrah* dalam transaksi ini. Pihak bank sebagai *shahibul mal* memberikan kepada eksportir seluruh dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir.<sup>19</sup>

#### 4. Investasi Reksadana Syariah

Reksadana syariah merupakan salah satu alternatif investasi bagi pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk mengidentifikasi resiko atas investasi mereka. Harapan dari produk ini adalah peningkatan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia.

Secara definisi, Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.<sup>20</sup> Dari definisi tersebut, setidaknya ada tiga hal unsur penting dalam reksadana, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Adanya dana dari masyarakat pemodal (kumpulan dana masyarakat).
- b. Dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek (investasi bersama dalam bentuk portofolio yang terdiversifikasi).
- c. Dana tersebut dikelola oleh manajer investasi sebagai pengelola dana milik masyarakat investor.

Akad untuk transaksi investasi Reksadana Syariah ini menggunakan akad *wakalah* dan *mudharabah*. Terkhusus akad *wakalah* memiliki definisi dimana pemilik modal memberikan kuasa kepada manajer investasi agar memiliki kewenangan untuk menginvestasikan dana dari pemilik modal.<sup>22</sup>

#### 5. Pembiayaan Rekening Koran Syariah

Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) ini merupakan pembiayaan rekening koran yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

---

<sup>19</sup> Dalam *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 35/DSN-MUI/IX/2002* tentang *letter of credit* (L/C) ekspor syariah diterangkan juga alternatif lain akad-akad dalam transaksi L/C Ekspor Syariah. Yaitu akad musyarakah dan akad jual beli.

<sup>20</sup> *Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995* pasal 1 ayat (27).

<sup>21</sup> Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syari'ah* (Bandung: Alfabeta, 2010), 139-140.

<sup>22</sup> *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001* tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Muharram 1422 H bertepatan dengan tanggal 18 April 2001 M.

Praktik Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) berdasarkan akad *wa'd* untuk *wakalah* dalam melakukan:<sup>23</sup>

- a. Pembelian barang yang dilakukan oleh nasabah dan menjualnya secara murabahah kepada nasabah tersebut; atau
- b. Menyewa (*ijarah*)/mengupah barang/jasa yang diperlukan oleh nasabah dan menyewakannya kembali kepada nasabah tersebut.

#### 6. Sukuk Wakalah

Kata-kata *sakk*, *sukuk*, dan *sakaik* banyak terdapat dalam literatur Islam komersial klasik. Kata-kata tersebut berkembang pada abad pertengahan dan umum digunakan untuk keperluan perdagangan internasional, bersamaan dengan kata *hawalah* yang menggambarkan transfer/pengiriman uang, dan kata *mudharabah* yang menjelaskan tentang suatu persekutuan bisnis. Adapun berdasarkan beberapa persamaan, sukuk sering disamakan dengan surat obligasi (*bond*) dan bahkan dengan produk-produk pasar modal konvensional lainnya, walaupun produknya agak berbeda dalam sifatnya.<sup>24</sup>

Di Indonesia sendiri, sukuk didefinisikan<sup>25</sup> sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau terbagi atas:

- a. Kepemilikan aset berwujud tertentu.
- b. Nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.
- c. Kepemilikan atas aset proyek tertentu dan aktivitas investasi tertentu.

Terkhusus Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga otoritas fatwa atas berbagai transaksi lembaga keuangan syariah di Indonesia, mengambil pengertian sukuk sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang sukuk yang mewajibkan

---

<sup>23</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 30/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Rabiul Akhir 1423 H bertepatan dengan tanggal 26 Juni 2002 M.

<sup>24</sup> Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syari'ah* (Bandung: Alfabeta, 2010), 121-123.

<sup>25</sup> Definisi ini berdasarkan *Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Nomor KEP 181/BL/ 2009*.

Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi/sukuk pada saat jatuh tempo.<sup>26</sup>

Berbicara tentang jenis-jenis sukuk, mengacu pada standar Syariah The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) terdapat 14 jenis akad yang dapat digunakan dalam penerbitan sukuk. Diantaranya adalah sukuk *ijarah*, sukuk *murabahah*, sukuk *salam*, sukuk *istishna'*, sukuk *mudharabah*, sukuk *musyarakah*, sukuk *mugharasah*, sukuk *muzara'ah*, sukuk *musaqah*, sukuk *wakalah*.

Adapun sukuk *wakalah*, diartikan sebagai sukuk yang merepresentasikan suatu proyek atau kegiatan usaha yang dikelola berdasarkan akad *wakalah*, dengan menunjuk agen (wakil) tertentu untuk mengelola usaha atas nama pemegang sukuk.<sup>27</sup>

#### 7. Wakālah bi al-Istismār

Secara praktik, akad ini dilakukan dalam program pengumpulan dana (*funding*), dimana nasabah datang kepada bank syariah untuk mendepositkan uangnya dengan syarat uang tersebut hanya boleh diinvestasikan dalam bidang usaha yang akan memberikan keuntungan tertentu (5 % per tahun misalkan). Bank bertindak sebagai wakil untuk menginvestasikan dana nasabah dan ia berhak menerima upah sesuai yang disepakati di awal kontrak.

Jika ternyata keuntungan investasi kurang dari 5%, maka itu menjadi resiko nasabah selama bank tidak berlaku curang atau melanggar syarat-syarat perjanjian dengan menginvestasikan dana nasabah tersebut pada bidang usaha yang memang tidak akan menghasilkan margin 5% per tahun. Jika memang pelanggaran itu terjadi, maka bank akan memberikan ganti rugi sebanyak nominal dana yang didepositkan dan keuntungan riil jika ada.

---

<sup>26</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Rajab 1423 H bertepatan dengan tanggal 14 September 2002 M.

<sup>27</sup>Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara (Jakarta: Bapepam-LK, 2010), 13-14.

Akad ini mirip dengan akad mudharabah. Yang membedakan keduanya bahwa landasan akad *wakalah bi al-istismar* ialah ujah atau upah. Dan ini tidak terjadi demikian dalam akad mudharabah.<sup>28</sup>

#### E. PEMBATAL AKAD WAKALAH BI AL-UJRAH

Para ulama sepakat, meskipun pada dasarnya akad *wakalah* bersifat mubah (tidak mengikat), namun ketika akad ini berubah menjadi *wakalah bi al-ujrah* maka ia bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Dan akad *wakalah bi al-ujrah* ini bisa berakhir disebabkan berbagai macam faktor, diantaranya:<sup>29</sup>

- a. Bila salah satu pihak yang berakad *wakalah* itu gila.
- b. Bila maksud yang terkandung dalam akad *wakalah* sudah selesai pelaksanaannya atau dihentikan.
- c. Diputuskannya *wakalah* tersebut oleh salah satu pihak, baik pihak pemberi kuasa ataupun pihak yang menerima kuasa.
- d. Hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atau sesuatu objek yang dikuasakan.

---

<sup>28</sup> Penulis belum menemukan contoh praktik akad ini di Indonesia. Lebih detail lihat *Resolusi Syariah Dalam Kewangan Islam* (Bank Negara Malaysia, 2010), 103-105.

<sup>29</sup> Lihat Wahbah Zuhayli, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985) Vol V, 124-129.

## F. PENUTUP

Akad yang diartikan secara etimologis sebagai perjanjian, perikatan, dan permufakatan, mempunyai peranan penting dalam lahirnya produk-produk lembaga keuangan syariah. Akad lah yang melandasi suatu transaksi, apakah sesuai dengan syariat atau tidak.<sup>30</sup>

Catatan lainnya, produk-produk lembaga keuangan syariah dengan berbagai macam akad yang melandasinya, bisa juga menjadi pilihan bagi pemeluk agama lain yang memandang konsep syariah adil bagi mereka. Karena produk syariah baik asuransi ataupun perbankan bukanlah produk yang dikhususkan oleh umat beragama tertentu, namun produk ini adalah untuk semua golongan dengan menggunakan prinsip syariah. Dan syariah merupakan sebuah prinsip atau sistem yang bersifat universal dimana dapat dimanfaatkan oleh siapapun juga yang berminat. *Wallahu a'lam.*

---

<sup>30</sup> Lihat Daeng Naja, *Akad Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2011), 17-21.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abduh, Isa, *At-Ta'mīn; Baina al-Hil wa at-Taḥrīm*, Kairo: Dar al-I'tisham, tanpa tahun.
- Abdul Mun'im, Muhammad Abdur Rahman, *Mu'jam al-Muṣṭalahāt wa al-Alfāz al-Fiqhiyyah*, Kairo: Dar al-Fadhilah, 1999.
- Amrin, Abdullah, *Asuransi Syariah*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajagrafindo, 2008.
- Aziz, Abdul, *Manajemen Investasi Syari'ah*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Billah, Mohd Ma'sum, *Applied Takaful and Modern Insurance*, Selangor: Sweet & Maxwell Asia, 2007.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Nomor 30/DSN-MUI/VI/2002.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Nomor 34/DSN-MUI/IX/2002.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Nomor 35/DSN-MUI/IX/2002.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Nomor 52/DSN-MUI/III/2006.
- Katsir, Ibnu, *Tafsīr al-Qurān al-Azhīm*, Kairo: Al-Fāruq al-Hadīṭah, 2000.
- Naja, Daeng, *Akad Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Purnamasari, Irma Devita, *Akad Syariah*, Bandung: Kaifa, 2011.
- Resolusi Syariah Dalam Kewangan Islam*, Bank Negara Malaysia, 2010.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhu as-Sunnah*, Kairo: Al-Fath, tanpa tahun.
- Suma, Muhammad Amin, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional*, Tangerang: Kholam Publishing, 2006.
- Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara*, Jakarta: Bapepam-LK, 2010.
- Tim Takaful, *Takaful Asuransi Islam*, Jakarta: Koperasi Karyawan Takaful, 1997.
- Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995*.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 1992*.
- Zuhayli, Wahbah, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.